# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Sepakbola merupakan olahraga paling populer di dunia. Olahraga ini telah dimainkan lebih dari 250 juta orang di 200 negara. Perkembangan sepakbola yang semakin meningkat dari masa masa perlahan menjadi perhatian banyak kalangan. Dinamika olahraga yang mulai pada abad ke-2 dan ke-3 sebelum masehi ini, terus mengalami perkembangan yang cepat, dengan didiskusikannya peraturan sepakbola modern pertama kali di universitas *Cambridge* Inggris pada tahun 1848 mengawali dinamika tersebut. Dan demi kemajuan sepakbola, pada akhirnya pada tahun 1904 didirikanlah organisasi sepakbola internasional yaitu FIFA[[1]](#footnote-2).

Kemudian dalam kurun waktu yang tidak lama, FIFA membentuk 6 asosiasi-asosiasi regional yang memantau perkembangan sepakbola di pelbagai belahan dunia. Keenam konfederasi tersebut, antara lain AFC (*Asian Football Confederation*) di Asia, CAF (*Confederation of African Football*) di Afrika, CONMEBOL (*Confederacion Sudamericana de Futbol*) di Amerika Selatan, CONCACAF (*Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football*) di Amerika Utara dan Amerika tengah serta Karibia, OFC (*Oceania Football Confederation*) dan UEFA (*Union of European Football Associations*) di Eropa.

 UEFA (*Union of European Football Associations*) merupakan badan administratif dan pengatur sepakbola Eropa, yang menjalankan kompetisi klub dan negara, termasuk UEFA *Champions league*, UEFA *Europe League*, UEFA *Super Cup* dan Piala EURO, mengatur semua peraturan, hak siar media, serta hadiah disaat adanya kompetisi. Sebagai asosiasi tertinggi di Benua Eropa, UEFA punya peran penting terhadap perkembangan sepakbola Eropa. Pada abad ke-21 ini, Benua Eropa menjelma menjadi pusat sepakbola dunia. Dari data FIFA *World Ranking* tahun 2016, 20 negara terbaik di dunia 13 diantaranya berasal dari Benua Eropa[[2]](#footnote-3).

Sepakbola yang bersifat *universal*, diterima dan disukai masyarakat global itu, yang didalamnya emosi dan semangat yang dibawa setiap pertandingannya mampu memikat perhatian banyak orang. Hal menarik yang membuat sepakbola begitu disukai semua kalangan yaitu, mulai dari olahraga yang sederhana, peraturan yang konsisten,taktik dan *skill* hingga mental, gol-gol indah, fanatisme para suporter fanatik, bintang sepakbola yang di idolakan serta hal-hal kontroversi dalam sebuah pertandingan.Seperti kompetisi yang bergulir di negara-negara Eropa. Di beberapa negara Eropa seperti Italia, Jerman, Inggris, Perancis dan Spanyol, tiap tahun bergulir musim kompetisi yang ketat antar klub di negara masing-masing, dan klub-klub terbaik akan bertarung untuk mendapatkan gelar klub terbaik di Benua Eropa dalam EUFA *Champions League*. Begitupun dengan persaingan negara-negara eropa yang memperebutkan piala bergengsi di Kejuaraan Sepakbola Eropa yang biasa dikenal dengan Piala EURO. Keseruan yang terjadi di lapangan sepakbola dengan euforia yang begitu dahsyat dalam setiap pertandingan yang digulir di kompetisi-kompetisi Eropa, sudah sewajarnya sepakbola Benua Eropa menjadi perhatian seluruh masyarakat dunia baik pemain maupun pendukungnya.

Akan tetapi prestisiusnya kompetisi sepakbola yang bergulir di Benua Eropa ternodai dengan banyaknya kasus rasisme yang terjadi. baik itu antar pemain, antar pendukung maupun antara pemain dan pendukung setiap klub yang bermain. Pendukung klub-klub sepakbola Eropa yang antuasias dalam mengikuti perkembangan klub kesayangan setiap pertandingan, dengan fanatisme dan loyalitas terhadap klub kesayangannya, para pendukung seperti nyanyian atau yelyel yang ditujukan untuk memberikan semangat terhadap pemain, dan menjatuhkan mental para pemain lawan. Namun disisi lain, tindakan untuk menjatuhkan lawan justru dengan cara yang tidak sehat yaitu dalam bentuk rasisme yang sangat merugikan baik dari sisi moril maupun materiil.[[3]](#footnote-4)

Masih segar dalam ingatan penggemar klub Barcelona saat pemain mereka Dani Alves dilempari pisang oleh suporter Villareal dalam lanjutan pertandingan La Liga 2013-2014 di stadion *El Madrigal* kandangVillarreal pada 28 April 2014.[[4]](#footnote-5) Tindakan rasis seperti itu memang sudah lama terjadi di pentas Eropa, lalu siapakah yang bertanggung jawab atas perilaku rasis yang terjadi di pentas sepakbola tersebut, dan bagaimanakah menangani perilaku rasis tersebut.

Sepakbola terjalin dengan setiap identitas sosial dan divisi sosial yang mengikuti mereka. Belfast dan Dundee melambangkan Katolik melawan Protestan; di Kalkuta itu sejalan dengan Hindu Mohun Bagan melawan Muslim Mohammedan Sporting. Di Rio, kaya dan miskin, elit dan massa, putih dan hitam, semuanya datang ke lapangan bersama Fluminense dan Flamengo.[[5]](#footnote-6) Dengan mengamati dan mengikuti sepakbola dan kehidupan pemain di luar lapangan, orang telah menetapkan dan menyatakan siapa mereka pikir diri mereka dan siapa mereka pikir tetangga mereka. Saat ini rasisme dalam sepakbola tidak hanya terbatas pada hal warna kulit, melainkan seringkali ialah menyangkut budaya. Bagi penggemar sepakbola, diskriminasi akan dibawa ke dalam suku bangsa mereka sendiri. Konsep identitas ini sangat berakar pada sepakbola sehingga imigran dipandang sebagai orang luar atau *alien*; mereka tidak layak untuk mewakili warna kulit negara yang mengadopsi mereka. Kasus seperti ini sangat menonjol di Eropa. Meskipun kekayaan mengejutkan yang didapatkan klub sepakbola Eropa seiring juga meningkatnya jumlah pemain kulit hitam[[6]](#footnote-7) di liga-liga elit Eropa selama dua decade ini.[[7]](#footnote-8)

Rasisme di sepakbola Eropa didefinisikan sebagai perilaku yang "menyinggung martabat sekelompok orang”[[8]](#footnote-9). Perlu dicatat bahwa rasisme secara konsisten menjadi masalah dalam sepakbola di Eropa.[[9]](#footnote-10) Beberapa contoh berikut ini akan mengilustrasikan bagaimana perilaku rasis dalam sepakbola. Pada tahun 2001, fans dari tim sepakbola Italia Treviso mencat wajah mereka berwarna hitam untuk memprotes pembelian pemain kulit hitam untuk kontrak profesional.[[10]](#footnote-11) Pada tahun 2002, fans dari tim nasional Slovakia mengarahkan suara menyerupai monyet kepada pemain kulit hitam yang bermain untuk tim nasional inggris.[[11]](#footnote-12) Pada tahun 2004, pada pertandingan sepakbola di Madrid antara tim nasional Inggris dan Spanyol, mayoritas pendukung Spanyol yang datang mulai berteriak, “melompatlah jika kau tidak hitam,” yang jelas ditujukan kepada pemain berkulit hitam Inggris; sedangkan timnas Spanyol tidak memiliki pemain berdarah Afrika. Hal tersebut merupakan beberapa contoh rasis dalam sepakbola Eropa.[[12]](#footnote-13)

Sepakbola Eropa masih dihantui oleh perilaku rasis[[13]](#footnote-14). Untuk menangani perilaku rasis dan diskriminasi tersebut, UEFA memerlukan ADR (*alternative dispute resolution*) untuk menangani masalah tanpa beban kepentingan pihak tertentu. Kasus rasis dan diskriminasi dalam sepakbola sudah menjadi persoalan klasik di dunia internasional.Dan seiring banyaknya kasus rasisme yang marak terjadi, FIFA kemudian mengatur pelanggaran rasis dalam statuta untuk dihukum. Hal ini kemudian diikuti UEFA dalam UEFA’s *disciplinary regulations* (DR) pasal 14 tentang *Racism, other disciminatory conduct and propaganda* tahun 2013.

*Union of European Football Associations* (UEFA) adalah Federasi resmi sepakbola Eropa yang bertanggung jawab mengatur sepakbola Eropa dan mengimplementasikan prosedur melalui peraturan disiplinnya (DR) dan statuta UEFA Untuk memerangi rasis dan menghukum pelakunya. Karena Catatan ini membahas rasisme dalam konteks sepakbola, maka definisi yang digunakan diadopsi dari FIFA.

UEFA *Champions League* merupakan kejuaraan antarklub sepak bola tahunan antara klub-klub sepak bola tersukses di Eropa, dan sering dianggap sebagai trofi tingkat klub yang paling prestisius di Eropa. sebagai kompetisi kasta tertinggi di Benua Eropa, yang mempertemukan klub-klub dari berbagai negara di Eropa, sudah barang tentu UEFA *Champions League* menjadi sorotan. Dari data survey yang dilakukan oleh *Sport* DNA di 23 negara di dunia menyatakan 42% sangat tertarik, 22% tertarik, 19% sedikit tertarik dan 29% tidak tertarik sama sekali dengan UEFA Champions League.[[14]](#footnote-15) Dengan bertemunya klub-klub dari berbagai negara di Eropa, membuat kasus rasisme di EUFA *Champions League* kian marak terjadi.

Melihat Fenomena sepakbola Eropa yang selalu dihiasi dengan banyaknya kasus rasisme yang terjadi, yang mendorong UEFA sebagai asosiasi sepakbola tertinggi di Benua Biru mengeluarkan regulasi dan kebijakan mengenai kasus rasisme tersebut, maka peneliti ingin mencoba untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul:

**“KEBIJAKAN UEFA (UNION OF EUROPEAN FOOTBALL ASSOCIATION) TENTANG RASISME DAN PENGARUHNYA TERHADAP UEFA CHAMPIONS LEAGUE”**

## B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pokok sebagai kerangka pokok dalam pembahasan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mengapa kasus rasisme marak terjadi di persepakbolaan Eropa khususnya di UEFA *Champions League*?
2. Bagaimana peran UEFA sebagai asosiasi tertinggi di sepakbola Eropa menangani masalah rasisme di UEFA *Champions League*?
3. Sejauh mana Kebijakan yang dikeluarkan UEFA dapat efektif dalam menangani kasus rasisme di UEFA *Champions League*?
4. **Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya kajian penelitian ini, maka penulis akan membatasi masalah pada fokus pembahasan mengenai kasus rasisme yang terjadi di UEFA *Champions League* pada musim 2013/2014 dan 2014/2015.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Sejauh mana Kebijakan yang dikeluarkan UEFA tentang rasisme dan diskriminasi mempengaruhi tingkat rasisme yang terjadi di EUFA *Champions League*?”.

## C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya kasus rasisme di persepakbolaan Eropa khususnya di UEFA *Champions League*.
2. Untuk mengetahui peran yang dilakukan UEFA untuk menangani kasus rasisme di UEFA *Champions League*.
3. Untuk mengetahui Kebijakan yang dikeluarkan UEFA dalam menangani kasus rasisme di UEFA *Champions League*.

### 2. Kegunaan Penelitian

Dapat memberikan manfaat atau sumbangan terhadap penelitian-penelitian lain yang relevan dengan topik yang bersangkutan dan untuk memudahkan peneliti-peneliti lain mencari suatu gambaran untuk menyelesaikan suatu karya ilmiah yang relevan dengan topik yang bersangkutan.

## D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1. **Kerangka Teoritis**

Pada pembahasan ini, penulis akan mencantumkan teori-teori dari para pakar terkait dengan hal-hal yang menyangkut skripsi penulis. Sehingga dapat relevan antara penelitian yang dikaji dengan teori-teori yang sudah ada.

Hubungan Internasional menurut **Robert Jackson & Georg Sorensen** dalam buku yang berjudul Pengantar Studi Hubungan Internasional, menjelaskan bahwa Hubungan Internasional merupakan hubungan dan interaksi antar negara-negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, dan perusahaan multirateral.[[15]](#footnote-16)

 Menurut **Mc Clelland** mendefinisikan Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan Internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi antar masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga lainnya.[[16]](#footnote-17)

 Hubungan Internasional dapat didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antara aktor-aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah. Tujuan dari studi Hubungan Internasional adalah membuat suatu interaksi atau hubungan dengan negara lain, dengan cara kerjasama, pembentukan aliansi, perang, serta interaksi di dalam organisasi internasional.

Kerjasama Internasional dapat dirumuskan sebagai suatu proses dimana setiap negara-negara saling berhubungan satu sama lain untuk memecahkan suatu masalah dengan bersama-sama. Mengadakan perundingan mengenai dan mencari jalan keluar bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

 Pada zaman modern ini, tidak ada negara yang sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, setiap negara harus melakukan interaksi atau hubungan dengan negara lain. Tanpa adanya interaksi dengan negara lain, maka negara tersebut akan sulit untuk mencapai kepentingan negaranya sendiri, karena setiap negara memiliki kekurangan dan kelebihannya. Suatu negara tentunya ingin mencapai kepentingan negaranya sendiri kearah luar batas negara lain, dengan cara melakukan suatu kerjasama internasional. Kerjasama internasional diharapkan dapat menjadi salah satu usaha untuk bisa memenuhi kepentingan nasionalnya. Seperti yang dikatakan oleh **Daniel S. Cheever** dan **H. Field Haviland Jr,** dari **Teuku May Rudy,** bahwa:

“**Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal balik yang dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala**”.[[17]](#footnote-18)

 Dari definisi yang dikemukakan oleh **Daniel S. Chevver** dan **H. Field Haviland Jr** tersebut mencakup adanya tiga unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama.
2. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala.
3. Adanya staf yang bekerja sebagai pegawai sipil internasional (*International Civil Servant*).[[18]](#footnote-19)

Adanya keinginan berorganisasi merupakan salah satu metode kerjasama internasional, maka salah satu cara yang harus ditempuh ialah dengan melibatkan diri ke dalam Organisasi Internasional. Organisasi yang melibatkan beberapa aktor negara dan lintas negara, yang biasa kita kenal dengan Organisasi Internasional. Dimana, organisasi internasional ini untuk menjadikan sebuah wadah kerjasama antara negara-negara diseluruh dunia, dibentuk berdasarkan suatu perjanjian dengan tiga atau lebih negara menjadi anggotanya dengan tujuan tertentu. Hal ini seperti yang telah dikemukakan oleh **Bowwett D.W** dalam bukunya “*Hukum Organisasi Internasional*” bahwa:

“**Tidak ada suatu batasan mengenai organisasi internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen (sebagai contoh, jawatan postel atau Kereta Api) yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya.**”[[19]](#footnote-20)

Menurut **Teuku May Rudy** berpendapat lebih lengkap dan menyeluruh jika organisasi didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah, maupun antara sesama kelompok nonpemerintah pada negara yang berbeda[[20]](#footnote-21).

Lebih lanjut beliau menyatakan unsur-unsur untuk suatu organisasi internasional, yaitu kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara, mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama, baik antar pemerintah, maupun nonpemerintah, struktur organisasi yang jelas dan lengkap, melaksanakan fungsi secara berkesinambungan.[[21]](#footnote-22)

Dalam organisasi internasional, tentunya tidak akan semua organisasi internasional sama, setiap organisasi internasional mempunyai banyak sekali karakteristik yang berbeda-beda. Untuk mendapat pemahaman yang cukup, organisasi internasional dapat diklasifikasikan menurut **I Wayan Parthiana,** dengan meninjau dari berbagai segi, yaitu :

1. Ditinjau dari ruang lingkup kegiatannya dibedakan antara organisasi internasional global atau umum dan organisasi internasional khusus.
2. Ditinjau dari tujuannya, dibedakan antara organisasi internasional dengan tujuan umum dan organisasi internasional dengan tujuan khusus.
3. Ditinjau dari sudut keanggotaannya, dibedakan antara organisasi internasional yang anggota-anggotanya terdiri atas negara-negara atau pemerintah negara-negara (*intergovernmental organization*) dan organisasi internasional yang anggota-anggotanya terdiri atas bukan pemerintah negara-negara (*non governmental organization*).[[22]](#footnote-23)

Berdasarkan pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa klasifikasi organisasi internasional dapat diklasifikasikan dari berbagai aspek, baik dari segi keanggotaannya, tujuannya, cakupannya, teritorialnya, sifatnya atau fungsinya, serta intensitas kewenangannya atas negara anggota.

Persyaratan pendirian organisasi internasional dapat dikembangkan dari unsur-unsur perjanjian internasional sebagaimana tertuang dalam Konvensi Wina 1969 yang menegaskan bahwa: “*an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments, and whatever its particular designation*”.[[23]](#footnote-24)

Berdasarkan unsur-unsur diatas, maka persyaratan suatu organisasi internasional dapat diperinci sebagai berikut:

1. Dibuat oleh negara sebagai para pihak (*contracting state*)
2. Berdasarkan perjanjian tertulis dalam satu, dua, atau lebih instrument.
3. Untuk tujuan tertentu.
4. Dilengkapi dengan organ.
5. Berdasarkan hukum internasional.[[24]](#footnote-25)

Setiap organisasi internasional pasti mempunyai perannya sendiri sesuai dengan tujuan suatu organisasi tersebut. Adapun konsep peranan menurut **Soejono Soekanto:**

**“Peranan memiliki pengertian sebagai sesuatu yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh Individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perlakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”.[[25]](#footnote-26)**

Peranan menurut Soejono Soekanto dalam buku “Sosiologi suatu Pengantar”, adalah : “Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.[[26]](#footnote-27)

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Adapun peranan Organisasi Internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Sebagai Instrument. Organisasi Internasional digunakan oleh Negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai Arena. Organisasi Internasional merupakan tempat bertemunya anggota-anggota untuk membicarakan dan membahas yang di hadapi. Tidak jarang organisasi internasional di gunakan oleh beberapa negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi Internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi. Oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.[[27]](#footnote-28)

Di dalam suatu organisasi internasional untuk menjalankan peranannya, pasti mempunyai suatu aturan atau suatu perjanjian di sepakati bersama yang menjadi ikatan antara kedua belah pihak yang bertentangan dengan hukum internasional suatu negara yang biasa sering di sebut konvensi.

Secara umum konvensi merupakan suatu bentuk kebiasaan dan terpelihara dalam praktek serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum internasional sebuah konvensi dapat berupa perjanjian internasional tertulis yang tunduk pada ketentuan hukum kebiasaan internasional, yurisprudensi atau prinsip hukum umum.[[28]](#footnote-29)

 Konvensi menurut **Fred Lawson,** adalah :

 **Pertemuan sekelompok orang untuk suatu tujuan yang sama atau untuk bertukar pikiran, pendapat, dan informasi tentang suatu hal menjadi perhatian bersama. Istilah “*Convention*” digunakan secara luas untuk menggambarkan suatu bentuk pertemuan tradisional atau pertemuan seluruh anggota kelompok (Lawson, Fred, Confrence, Convention and Exhibition Facilities, The Architecture Press, London, 1981, hlm. 2).[[29]](#footnote-30)**

Menurut **B.N Marbun,** dalam kamus Politik mengartikan bahwa pengertian konvensi adalah :

1. **Aturan-aturan yang berdasarkan tradisi**
2. **Kesepakatan tak tertulis**
3. **Perjanjian internasional[[30]](#footnote-31)**

Menurut **Prof. Dr. Alo Liliweri, M.S** dalam bukunya yang berjudul Prasangka dan Konflik (2005:29-30) mendefinisikan rasisme sebagai berikut :

1. Suatu ideologi yang mendasarkan diri pada gagasan bahwa manusia dapat dipisahkan atas kelompok ras ; bahwa kelompok itu dapat disusun berdasarkan derajat atau hierarki berdasarkan kepandaian atau kecakapan, kemampuan, dan bahkan moralitas.
2. Suatu keyakinan yang terorganisasi mengenai sifat inferioritas (perasaan rendah diri) dari suatu kelompok sosial, dan kemudian karena dikombinasikan dengan kekuasaan, keyakinan ini diterjemahkan dalam praktik hidup untuk menunjukkan kualitas atau perlakuan yang berbeda.
3. Diskriminasi terhadap seseorang atau sekelompok orang karena ras mereka. Kadang-kadang konsep ini menjadi doktrin politis untuk mengklaim suatu ras lebih hebat dari pada ras lain.
4. Suatu kompleks keyakinan bahwa beberapa subspesies dari manusia (*stocks*) inferior (lebih rendah) dari pada subspesies manusia lain.
5. Kadang-kadang juga rasisme menjadi ideologi yang bersifat etnosentris pada sekelompok ras tertentu. Apalagi ideologi ini didukung oleh manipulasi teori sampai mitos, stereotip, dan jarak sosial, serta diskriminasi yang sengaja diciptakan.
6. Kadang-kadang paham ini juga menyumbang pada karakteristik superioritas dan inferioritas dari sekelompok penduduk berdasarkan alasan fisik maupun faktor bawaan lain dari kelahiran mereka. Rasisme merupakan salah satu bentuk khusus dari prasangka yang memfokuskan diri pada variasi fisik diantara manusia.

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa hal-hal yang termasuk dalam rasisme adalah sikap yang mendasarkan diri pada karakteristik superioritas dan inferioritas, ideologi yang didasarkan pada derajat manusia, sikap diskriminasi, dan sikap yang mengklaim suatu ras lebih unggul dari pada ras lain. Hal ini seringkali terjadi dalam masyarakat multikultur.

Definisi lain tentang rasisme atau yang sering juga di sama artikan dengan rasislisme (hal ini di karenakan terjemahan dari bahasa Inggris *racism* dan *racialism* memiliki makna yang sama) seperti yang ada dalam buku Hoakiau di Indonesia, Pramoedya Ananta Toer (1998:50) :

“Rasialisme adalah paham yang menolak sesuatu golongan masyarakat yang berdasar ras lain. Rasialisme timbul atau dapat timbul apabila masyarakat atas minoritas yang mempunyai kelainan-kelainan dari pada keumuman biologis yang ada pada warga-warga masyarakat itu, dan dia timbul atau bisa timbul karena segolongan kecil atau minoritas itu tidak dapat mempertahankan diri. Sebagai akibatnya muncullah supremasi kulit putih yang merugikan warga kulit berwarna lainnya.”

Rasisme juga tidak terlepas dari dua aspek yaitu diskriminasi ras dan prasangka ras (prejudice). Istilah diskriminasi ras mencakup segala bentuk perilaku pembedaan berdasakan ras. Bentuk diskriminasi ras tampak jelas dalam pemisahan (segregasi) tempat tinggal warga ras tertentu di kota-kota besar di dunia Barat maupun Timur. Juga tata pergaulan antar ras yang memperlakukan etiket (tata sopan santun) berdasarkan superioritas/inferioritas golongan. Termasuk didalamnya pemilihan teman maupun perjodohan (Adi, 1999:97).

Aspek kedua dari rasisme adalah prasangka ras. Prasangka atau prejudice merupakan akar umbi segala bentuk rasisme. Prasangka adalah pandangan yang buruk terhadap individu atau kelompok manusia lain dengan hanya merujuk kepada ciri-ciri tertentu seperti ras, agama, pekerjaan, jantina atau kelas.

Diskriminasi dan prasangka saling menguatkan. Prasangka mewujudkan suatu rasionalisasi bagi diskriminasi, sedangkan diskriminasi acapkali membawa ancaman. Dalam suasana prasangka dan diskriminasi tidak ada tempat bagi toleransi dan keterbukaan.

UEFA (*Union of European Football Associations*) merupakan badan administratif dan pengatur sepakbola Eropa, yang menjalankan kompetisi klub dan negara, mengatur semua peraturan, hak siar media, serta hadiah disaat adanya kompetisi. Dari salah satu kompetisi yang digulir oleh UEFA, ada UEFA *Champions league* yang disebut-sebut sebagai kompetisi kasta tertinggi yang paling prestisius di Benua Eropa. Format dan nama kompetisi selalu berganti hingga saat musim [1992](https://id.wikipedia.org/wiki/1992)/[93](https://id.wikipedia.org/wiki/1993) namanya menjadi UEFA *Champions League*. Mulai saat itu, kejuaraan mempunyai tiga babak kualifikasi, satu babak kompetisi grup (tim-tim bermain dalam bentuk "tandang-kandang" seperti kompetisi reguler), dan kemudian empat babak final dengan sistem gugur. Semua babak kualifikasi dan pertandingan dengan sistem gugur dilangsungkan dengan dua *leg*, kecuali pertandingan final yang merupakan pertandingan tunggal yang diselenggarakan di sebuah tempat yang telah ditentukan oleh UEFA.[[31]](#footnote-32)

FARE (*football Againts Racism in Europe*)adalah organisasi yang memayungi kepentingan individu, kelompok informal dan organisasi-organisasiuntuk bersama sama mendorong untuk memerangi ketimpangan dalam sepakbola dan menggunakan olahraga sebagai sarana untuk perubahan sosial.

Komitmen FARE untuk mengatasi diskriminasi melalui kekuatan inklusif sepakbola didasarkan pada prinsip bahwa permainan, sebagai olahraga paling populer di dunia, milik kita semua dan dapat mendorong kohesi sosial.

FARE memerangi segala bentuk diskriminasi, termasuk rasisme, nasionalisme-kanan, seksisme, transparan dan homofobia dan diskriminasi terhadap orang-orang cacat.[[32]](#footnote-33)

FARE dan UEFA telah menjalin hubungan kerjasama yang erat sejak terbentuknya FARE pada tahun 1999. kebutuhan untuk menjalin hubungan ini dilatarbelakangi oleh sulitnya UEFA untuk memberantas masalah rasisme dalam sepakbola. FARE sebagai organisasi yang mengkhususkan kinerjanya kepada masalah rasisme dalam sepakbola Eropa tentu saja dapat membantu UEFA dalam usaha menghilangkan rasisme dalam sepakbola Eropa. dan saat ini FARE menjadi satu-satunya organisasi yang merupakan perwakilan UEFA yang resmi dalam mengatasi kasus-kasus rasisme dalam sepakbola Eropa.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Liberal Institusional. Para pemikir liberal-intitusional ini mengkritik pemikiran realism yang terlalu menganggap serius sifat dunia yang anarki sehingga relasi negara akan

selalu diwarnai saling curiga. Liberal-institusional membenarkan bahwa dunia adalah anarki, namun di tengah ke-anarki-annya, sangat dimungkinkan terjadinya kerjasama dalam hubungan antar negara, sehingga anarki sejatinya dapat diatur (di-manage) sedemikian rupa agar menjadi situasi yang kooperatif.[[33]](#footnote-34)

Dalam hubungan internasional, liberal-institusionalisme dapat dikatakan sebagai pendekatan baru. Sebab sejak runtuhnya LBB (Liga Bangsa-Bangsa) yang berujung pada terjadinya Perang Dunia (PD) II, pendekatan teroritis dalam mengkaji fenomena global lebih didominasi oleh realism. Baru pada 1970, Robert Keohane dan Joseph Nye mengadaptasi pemikiran fungsionalisme dan menerapkannya pada operasi rezim internasional dan organisasi internasional. Kehadiran dua tokoh ini menajdi titik balik pendekatan liberalisme dengan varian liberal institusional, sekaligus mengakhiri dominasi realisme.

Liberal institusional ini sebenarnya berakar pada sistem internasional sebagai tubuh yang dapat bekerja dengan meknisme tersendiri dan mampu menjadi pusat bersatunya kepentingan Negara-negara angota. Dengan adanya organisasi internasional, situasi dunia yang anarki dapat di-*manage* sehingga konflik antar-negara dapat diminimalisir. Oleh karenanya neo-liberal institusionalisme berasumsi bahwa relasi antar-negara adalah berdasarkan kepentingan nasional yang hanya dapat dicapai jika dilakukan kerjasama.

Dalam bukunya yang berjudul *Neorealism and its Critics*, Keohane berbicara tentang anarki, prefensi, keuntungan absolute dan relaif, dan persoalan distribusi dan kordinasi.[[34]](#footnote-35) Ketika berbicara tentang anarki, kedua pemikiran ini sepakat bahwa dunia terdiri dari negara negara-negara yang berdiri mandiri dan tidak bisa diatur oleh satu kekuatan manapun, sehingga tidak ada otoritas yang biasa melakukan intervensi terhadapnya. Namun keduanya berpisah pada bagaimana melihat bahwa dunia tak ubahnya adalah hutan belantara dimana hukum rimba yang berlaku. Selama sistem internasional bersifat anarki, maka negara dengan kekuatan besarlah yang akan mendominasi/menghegemoni negara lain. Namun tidak bagi liberal. Dunia bersifat kooperatif karena tidak ada satu negarapun yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri tanpa peran negara lain. Oleh karena itu dalam pemikiran liberal dikenal istilah keuntungan absolute dan dalam realism dikenal dengan keuntungan relatif.

Keuntungan absolute (*absolute gain*) adalah keuntungan yang dapat diperoleh setiap negara dalam melakukan interaksinya dengan negara lain dengan bentuk kerja sama. Hanya dengan kerja sama negara dapat meraih hasil yang pasti (*absolute*).[[35]](#footnote-36)Pemikiran liberal memandang keuntungan dari kerjasama tersebut absolut didapat setiap negara meski tidak mungkin kedua negara mendapat keuntungan yang sama besar. Namun liberal memastikan setidaknya keuntungan akan diraih bagi negara yang dapat melakukan kerjasama. Tidak seperti realism yang berpendapatkan bahwa interaksi negara dengan negara lain dalam kondisi apapun akan berujung pada pola permainan *zero sum game* atau menang-kalah. Pemikiran liberal ini yang lalu akan dikritik oleh pemikir konstruktivisme, bahwa keuntungan yang merata sebenarnya dapat dicapai asal melalui proses konstruksi yang mengarah pada kesama rataan keuntungan.[[36]](#footnote-37)

Peran organisasi internasional dengan demikian berada dalam posisi utama dalam menjaga kesinambungan situasi kooperatif. Bagaimana jika situasi ini sewaktu-waktu berubah menjadi situasi perang? Pemikir liberal tidak menutup sama sekali kemungkinan terjadinya hal ini. John Dugard, dalam *internasionalTerrorism and the Just War* menjelaskan bahwa perang dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme tertentu dan dengan mempertimbangkan etika perang.

Etika ini disebut dalam bahasa latin yaitu *jus ad bellum* yang dijabarkan dalam buku tersebut diantaranya, perang (jika benar-benar harus dilakukan) haruslah menjadi jalan terakhir (*last resort*) setelah mengalami kebuntuan pada upaya-upaya sebelumnya seperti diplomasi (*preventive* diplomasi, *peace diplomacy*, dll), negosiasi, dan pendekatan non-militer lainya. Kemudian perang harus dideklarasikan terlebih dahulu agar kedua atau lebih negara yang akan berperang dapat melakukan persiapan. Persiapan tersebut bukan hanya dalam hal persenjataan, melainkan juga menyediakan tempat berperang, perlokasian warga sipil, dan perlindungan infrastruktur. Oleh karenanya dalam *jus ad bellum*diharuskan adanya aspek diskriminatif terhadap kaum non-kombatan atau pihak yang tidak boleh diserang seperti warga sipil dan anak-anak.

Berdasarkan teori liberal institusional tersebut, maka UEFA sebagai organisasi internasional diharapkan untuk dapat berperan secara aktif dalam penanggulangan kasus-kasus rasisme yang terjadi dalam persepakbolaan Eropa. Dalam hal ini upaya-upaya yang dapat dilakukan UEFA adalah dengan memberikan sanksi dan denda terhadap para pelaku tindakan rasisme, ataupun untuk kasus yang berat bias berupa hukuman larangan dan pencekalan.

Dari kerangka pemikiran diatas, maka beberapa asumsi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. UEFA adalah suatu asosiasi sepakbola Eropa yang menangani seluruh hal yang berkaitan dengan persepakbolaan di Benua Eropa. untuk mempromosikan sepak bola dalam semangat persatuan, solidaritas, perdamaian, pengertian dan fair play, tanpa diskriminasi pada bagian dari politik, ras, agama, jenis kelamin atau alasan lain, untuk menjaga nilai-nilai sepak bola Eropa, menjaga hubungan dengan semua pemangku kepentingan terlibat dalam sepak bola Eropa, dan dukungan dan menjaga asosiasi anggotanya untuk keseluruhan kesejahteraan sepakbola Eropa.
2. Kasus rasisme yang terjadi di sepakbola Eropa menodai prestisiusnya pertandingan sepakbola yang menjunjung tinggi perdamaian tanpa diskriminasi dalam hal apapun, dan melanggar hak asasi manusia.
3. Sedikit banyak EUFA telah memberikan perubahan yang positif di persepakbolaan Eropa dalam mengurangi kasus rasisme yang terjadi.

### Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan yang bersifat dugaan mengenai hubungan dua variabel atau lebih. Dalam pengujian hipotesis ini, dengan pernyataan hipotesis apabila :“Pemberlakuan Kebijakan UEFA yang mengatur tentang rasisme melalui program-program dan juga kerjasama yang intensif, akan mengurangi tingkat rasisme yang terjadi di UEFA *Champions League*”

### Operasionalisasi Variabel dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis(Teoritik) | Indikator(Empirik) | Verifikasi(Analisis) |
| Pemberlakuan Kebijakan UEFA yang mengatur tentang rasisme melalui program-program dan juga kerjasama yang intensif | 1. Adanya disciplinary and Regulation UEFA Edition 2013 Article 14 tentang rasicm and other discriminatory conduct and propaganda
2. Adanya kerja sama antara UEFA dan FARE untuk mengkampanyekan gerakan anti rasisme di negara negara Eropa
 | 1. Data mengenai disciplinary and Regulation UEFA Edition 2013 Article 14 tentang rasicm and other discriminatory conduct and propaganda.

(<http://www.ecaeurope.com/Legal/UEFA>%20Documents/2013\_0241\_Disciplinary%20Regulations%202013.pdf)1. Data mengenai kerjasama yang dilakukan oleh UEFA dan FARE dalam hal gerakan anti rasisme di negara-negara Eropa

([http://www.uefa.org/social-responsibility/news/newsid=2290659.html](http://www.uefa.org/social-responsibility/news/newsid%3D2290659.html)) |
| akan mengurangi tingkat rasisme yang terjadi di UEFA *Champions League* | 1. Adanya indeks penurunan kasus rasisme di UEFA Champions League.
 | 1. Data mengenai penurunan kasus rasisme di UEFA Champions League

(<http://www.kickitout.org/wp-content/uploads/2014/12/Annual-report-2013-14.pdf>, <http://www.kickitout.org/wp-content/uploads/2015/12/KickItOut_>AnnualReport2015-lowres.pdf) |

### Skema Kerangka Teoritis

UEFA

(Union of European Football Association)

Maka tingkat rasisme Dapat Diminimalisir

UEFA Champions League

Kasus rasisme yang terjadi di UEFA Champions League

Kebijakan UEFA yang mengatur tentang Anti-Rasisme dan diskriminasi

Kerjasama

Dengan FARE ( Football Againts Racism in Europe)

## E. METODE DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

### 1. Tingkat Analisis

Ada tiga kelompok antara unit analisa dan unit eksplanasi, yaitu analisa reduksionis, analisa korelasionis, dan analisa induksionis. Dalam penelitian ini tingkat analisis yang digunakan adalah analisa Korelasionis dimana unit eksplanasi dan unit analisanya pada tingkatan yang sama, yaitu Kebijakan EUFA dalam menangani masalah rasisme dan diskriminasi akan mengurangi tingkat kasus rasisme di UEFA Champions League.

### 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk penlitian ini adalah metode penelitian Deskriptif. Maksud dari metode ini adalah metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterprestasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa suatu fenomena serta suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, dan suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Pengumpulan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasikan masalah yang sedang berlangsung akibat yang terjadi. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data yang telah terkumpul melalui refrensi buku yang berhubngan dengan masalah yang sedang diteliti dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dengan tepat mengenai Kebijakan UEFA dalam menangani masalah Rasisme dan pengaruhnya di UEFA Champions League.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yang mana studi kepustakaan itu sendiri adalah mencari refrensi-refrensi buku atau literatur sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti buku-buku, majalah, artikel, surat kabar, laporan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, dan data-data yang terdapat dalam website atau internet, yang dapat menunjang pembahasan penelitian.

## F. LOKASI DAN LAMA PENELITIAN

### 1. Lokasi Penelitian

Untuk menunjang data yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini, penulis menunjang beberapa tempat untuk memperoleh data serta informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan Bandung Jl. Lengkong Dalam 11 No. 17D Bandung.
2. Perpustakaan FISIP Universitas Padjadjaran Jatinangor
3. Website resmi UEFA (*Union of European Football Associations*)
4. Website resmi FARE (*Football Againts Racism in Europe*)
5. Media Internet.

### Lama Penelitian

### Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu enam bulan.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

**BAB I: PENDAHULUAN**

 Bab ini menjelaskan hal-hal yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II: OBJEK PENELITIAN VARIABEL BEBAS**

Bab ini berisikan uraian atau informasi umum atau dasar mengenai tema atau masalah yang dijadikan variabel bebas. Disini penulis menjelaskan secara umum tentang keberadaan UEFA sebagai assosiasi tertinggi di sepakbola Eropa yang menangani segala aspek di sepakbola.

**BAB III: OBJEK PENELITIAN VARIABEL TERKAIT**

Bab ini berisikan uraian masalah yang dijadikan variabel terikat. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang kasus rasisme yang terjadi di sepakbola umumnya dan kasus rasisme di sepakbola Eropa khususnya.

 **BAB IV: VERIVIKASI DATA**

Bab ini berisikan uraian data yang menjawab indicator variabel bebas dan variabel terkait. Adapun isi dari bab ini adalah sejauh mana kebijakan UEFA tentang rasisme dan diskriminasi dalam meminimalisir terjadinya kasus rasisme di UEFA Champions League.

**BAB V: KESIMPULAN**

Bab ini adalah bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan penelitian yang menunjukan hubungan antara perumusan masalah dengan hipotesa serta kerangka dasar teori sebagai salah satu landasan dan kata penutup serta saran.

1. FIFA ( *Federation Internationale de Football Association*) adalah asosiasi sepak bola dunia yang didirikan di Paris dan berbasis di Zurich. FIFA memiliki 209 anggota dan pertujuan untuk meningkatkan sepak bola dunia yang tertulis dalam Anggaran Dasar-nya. Motto “ *for the game, for the world*” [↑](#footnote-ref-2)
2. Belgia, Jerman, Spanyol, Portugal, Inggris, austria, turki, swiss, belanda, hungaria, romania dan bosnia dan italia [↑](#footnote-ref-3)
3. Anarkisme, Rasisme, Generasi Masa Depanlah Korbannya http://simamaung.com/wp-content/uploads/2013/09/favicon.ico [↑](#footnote-ref-4)
4. Dani Alves: Villarreal fined £9,850 for banana throw racism. From http://www.bbc.com/sport/0/football/273168 55,Diakses pada 7 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-5)
5. Goldblatt xi-xii [↑](#footnote-ref-6)
6. In the context of literature on racism in soccer,“black” players refers to players of African decent. http://en.uefa.com/newsfiles/459063.pdf, Diakses pada tanggal 18 April 2016 [↑](#footnote-ref-7)
7. http://www.nytimes.com/2003/02/02/sports/soccer-england-battles-theracisminfesting-soccer.html?pagewanted=1, Diakses pada tanggal 17 April 2016 [↑](#footnote-ref-8)
8. fifa disciplinary code: 2009 edition, supra note 20, at art. 58(a). [↑](#footnote-ref-9)
9. 27 tackling racism in club football: a guide for clubs. [↑](#footnote-ref-10)
10. tackling racism in club football: a guide for clubs: why england loses, why germany and brazil win, and why the u.s., japan, australia, turkey–and even iraq–are destined to become the kings of the world’s most popular sport, 97 – 101 (2009). [↑](#footnote-ref-11)
11. Vecsey, supra note [↑](#footnote-ref-12)
12. 13David Hills. Said and Done, the observer. From http:// www.guardian.co.uk./football/2010/apr/10 /said-and-done-premier-league, Diakses pada tanggal 9 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-13)
13. Real Sports with Bryant Gumble: Episode 159 (HBO television broadcast June 22, 2010). http://itunes.apple.com/us/podcast/realsports-bryant-gumbel/id117667899, Diakses pada tanggal April 2016 [↑](#footnote-ref-14)
14. Survey Sport DNA UEFA champions League <http://repucom.net/interest-uefa-champions-league/> diakses tanggal 7 april 2016 [↑](#footnote-ref-15)
15. Robert Jackson&Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Fifth Edition,* (English, 2013), hlm.4 [↑](#footnote-ref-16)
16. Charles McClelland, *Hubungan Internasional: Teori dan Sistem* (Terjemahan Mien Joeber dan Ishak Zahir) (Jakarta: Rajawali Press: 1981, hlm. 27 [↑](#footnote-ref-17)
17. **Daniel S. Cheever & H. Field Haviland Jr dari Teuku May Rudy,** *Administrasi dan Organisasi Internasional,* 1993, hlm. 2 [↑](#footnote-ref-18)
18. Ibid. [↑](#footnote-ref-19)
19. DW. Bowett: dalam Syahmin A.K 1985. *Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional.*Bandung: Binacipta [↑](#footnote-ref-20)
20. Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional,* 1993, hlm.3. [↑](#footnote-ref-21)
21. Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional,* 1993, hlm.3 [↑](#footnote-ref-22)
22. I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional,* 1990, hal.74-75 [↑](#footnote-ref-23)
23. Artikel 2 (1) Vienna Convention dalam Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi,* (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2003) [↑](#footnote-ref-24)
24. Ibid. [↑](#footnote-ref-25)
25. Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1994), hlm 269 [↑](#footnote-ref-26)
26. Ibid hlm 268 [↑](#footnote-ref-27)
27. AA. Banyu perwita, Y.M. Yani, Op. Cit, hlm. 95 [↑](#footnote-ref-28)
28. http://eprints.undip.ac.id/32418/3/bab\_2.pdf, di akses pada tanggal 4 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-29)
29. Ibid [↑](#footnote-ref-30)
30. **B.N Marbun,** *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 268 [↑](#footnote-ref-31)
31. <https://id.wikipedia.org/wiki/Liga_Champions_UEFA> diakses tanggal 29 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-32)
32. <http://www.farenet.org/about-fare/> diakses tanggal 29 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-33)
33. Robert O. Keohane and Lisa L. Martin, 1995, Working Papper : The Promise of Institusionalist Theory hal.42, The MIT Press, dalam: http://people.reed.edu/~ahm/Courses/Reed-POL-240-2012S1\_IP/Syllabus/EReadings/03.2/03.2.KeohaneMartin1995The-Promise.pdf [↑](#footnote-ref-34)
34. Ibid [↑](#footnote-ref-35)
35. Robert Powell, 1991, Working Papper : Absolute and Relative Gains in International Relations Theory, hlm. 1303-1305, American Political Science Association, dalam : http://www.rochelleterman.com/ir/sites/default/files/Powell%201991.pdf [↑](#footnote-ref-36)
36. Alexander Wendt, 1992, Working Papper : Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics, hlm.403, Cambridge University Press, dalam : http://labmundo.org/disciplinas/WENDT\_anarchy\_is\_what\_states\_make\_of\_it.pdf [↑](#footnote-ref-37)